



Problematika Hukum Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran: Implikasi bagi Kreditur dan Debitur

Anugrah Ari Prasetya¹, Aminah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, arirafael567@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author: arirafael567@gmail.com¹

Abstract: *Fiduciary agreements play a crucial role in ensuring legal certainty in debt-credit relationships between creditors and debtors. However, in practice, many fiduciary agreements are not registered in accordance with the applicable legal provisions. This condition creates various legal problems for the parties involved. Therefore, this study aims to examine the legal problems arising from unregistered fiduciary agreements and their impact on the rights and obligations of both creditors and debtors. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on regulations related to fiduciary security, including Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Additionally, this study reviews various court decisions related to disputes over unregistered fiduciary agreements to understand their legal implications. The findings reveal that the absence of fiduciary registration causes creditors to lose executorial rights over the collateral object. In such cases, creditors must resort to civil litigation to reclaim their rights. On the other hand, debtors may face legal uncertainty regarding the status of the fiduciary security, particularly if multiple creditors claim the same collateral. Furthermore, the lack of registration creates opportunities for defaults and legal misuse in practice. Enhancing legal awareness and compliance with fiduciary security registration is essential. This effort aims to minimize disputes and ensure better legal protection for all parties involved in fiduciary agreements.*

Keywords: *Fiduciary Agreement, Fiduciary Registration, Debtor Creditor*

Abstrak: Perjanjian fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika hukum yang muncul akibat perjanjian fidusia tanpa pendaftaran serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban baik bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan fidusia tanpa pendaftaran guna memahami implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak didaftarkannya perjanjian fidusia mengakibatkan kreditur kehilangan hak eksekutorial terhadap

objek jaminan. Dalam situasi ini, kreditur harus menempuh jalur hukum perdata untuk menuntut haknya. Sementara itu, bagi debitur, ketidakpastian hukum mengenai status jaminan fidusia dapat menjadi persoalan, terutama jika ada lebih dari satu pihak yang mengklaim objek jaminan yang sama. Selain itu, tidak adanya pendaftaran juga membuka celah bagi potensi wanprestasi dan penyalahgunaan hukum dalam praktiknya. Peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap pendaftaran jaminan fidusia menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa serta memastikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

Kata Kunci: Perjanjian Fidusia, Pendaftaran Fidusia, Kreditur Debitur

PENDAHULUAN

Perjanjian fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan kewajiban dalam transaksi utang-piutang antara kreditur dan debitur. Dalam skema fidusia, kreditur mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang sebagai jaminan, sementara debitur tetap dapat menggunakan barang tersebut selama masa perjanjian berlangsung. Untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat, pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta memastikan bahwa kreditur memiliki hak eksekutorial terhadap objek jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Namun dalam praktiknya, masih banyak perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, upaya menghindari biaya administrasi, atau bahkan kesengajaan dari pihak tertentu untuk menghindari konsekuensi hukum yang timbul. Akibatnya, kreditur yang seharusnya memiliki hak eksekutorial terhadap objek jaminan tidak dapat secara langsung mengeksekusi jaminan tersebut jika terjadi wanprestasi dari debitur. Sebaliknya, mereka harus menempuh jalur perdata yang sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan juga dapat berdampak negatif bagi debitur. Tanpa adanya pendaftaran resmi, status hukum dari objek jaminan menjadi tidak jelas, terutama jika barang yang dijadikan jaminan diklaim oleh lebih dari satu kreditur. Hal ini dapat memicu sengketa hukum yang berlarut-larut dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak debitur. Selain itu, kondisi ini juga membuka peluang bagi praktik wanprestasi, di mana debitur dapat dengan mudah mengalihkan atau menjual objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur, sehingga berpotensi merugikan pihak yang berkepentingan.

Pertimbangan berbagai persoalan yang timbul akibat tidak didaftarkannya perjanjian fidusia, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum terkait implikasi dari perjanjian fidusia tanpa pendaftaran. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tidak adanya pendaftaran fidusia dapat memengaruhi hak dan kewajiban kreditur serta debitur, serta mengidentifikasi solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kajian ini diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran fidusia, sehingga mekanisme jaminan fidusia dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, diharapkan dapat terwujud perlindungan hukum yang lebih baik bagi kreditur dan debitur, serta mengurangi risiko sengketa yang dapat muncul akibat ketidakteraturan dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ Problematika Hukum dalam Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran : Implikasi bagi Kreditur dan Debitur “ dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia?

b. Bagaimana implikasi hukum bagi kreditor dan debitor dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan, terutama dalam hal eksekusi jaminan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik hukum. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang muncul akibat tidak didaftarkannya perjanjian fidusia serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, yakni kreditor dan debitor. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan fidusia, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan lainnya yang mengatur pendaftaran dan pelaksanaan perjanjian fidusia. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami dasar hukum yang mengatur pendaftaran fidusia serta konsekuensi hukum yang timbul jika prosedur tersebut tidak dipenuhi. Analisis terhadap regulasi yang berlaku juga dilakukan untuk menilai sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam perjanjian fidusia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi teori-teori hukum yang berkaitan dengan fidusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah konsep dasar fidusia, hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian fidusia, serta prinsip hukum yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi yang melibatkan jaminan fidusia. Melalui kajian ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan implementasinya dalam praktik, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran fidusia.

Pendekatan kasus diterapkan dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa fidusia akibat tidak didaftarkannya perjanjian fidusia. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan guna memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa serta bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum terkait fidusia. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan, baik bagi kreditor maupun debitor.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan terkait fidusia. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas aspek hukum fidusia serta kewajiban pendaftarannya. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, juga digunakan untuk memperjelas berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik yang berlaku guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai dampak hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian fidusia serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat timbul bagi para pihak yang terlibat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi pendaftaran fidusia serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran guna menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perjanjian Fidusia yang tidak didaftarkan dalam Sistem Jaminan Fidusia di Indonesia

Dalam sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan tetap diakui secara hukum dalam hubungan perdata antara kreditur dan debitur. Namun, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana perjanjian yang telah didaftarkan secara resmi di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran fidusia memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi kreditur, serta kemudahan dalam proses eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi dari debitur. Dengan adanya pendaftaran, kreditur memiliki hak eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Sebaliknya, jika suatu perjanjian fidusia tidak didaftarkan, kreditur kehilangan hak untuk mengeksekusi jaminan secara langsung dan harus menempuh jalur litigasi yang panjang dan memakan waktu guna memperoleh kembali haknya. Proses ini tidak hanya menghambat pemenuhan hak kreditur, tetapi juga menambah beban biaya dan memperpanjang penyelesaian sengketa serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan juga membuka peluang terjadinya berbagai permasalahan hukum yang kompleks, salah satunya adalah adanya tumpang tindih klaim atas objek jaminan. Dalam banyak kasus, debitur yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menjaminkan kembali objek yang sama kepada lebih dari satu kreditur, mengingat tidak adanya pencatatan resmi yang mengikat secara hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur yang tidak memiliki bukti legalitas yang sah atas kepemilikan hak jaminannya. Ketika terjadi sengketa antara kreditur, proses penyelesaian hukum menjadi lebih rumit karena tidak ada dokumen resmi yang dapat dijadikan dasar klaim yang sah. Akibatnya, kreditur yang dirugikan harus bersaing dengan kreditur lainnya dalam upaya mendapatkan hak atas objek jaminan yang sama, yang pada akhirnya dapat berujung pada perselisihan hukum yang panjang dan melelahkan.

Selain berisiko menimbulkan perselisihan terkait kepemilikan jaminan, tidak adanya pendaftaran perjanjian fidusia juga berpotensi merugikan kreditur dalam hal pembuktian hak saat debitur melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya, kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk melakukan tindakan eksekusi. Bahkan, dalam beberapa kasus, debitur dapat dengan mudah menghindari kewajibannya karena tidak ada catatan resmi yang menyatakan bahwa objek tersebut telah dijadikan sebagai jaminan fidusia. Hal ini menciptakan celah bagi pihak yang beritikad buruk untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan kreditur, seperti pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur atau bahkan menjual aset tersebut sebelum utang lunas.

Ketidakterdaftarannya perjanjian fidusia juga berimplikasi pada stabilitas sistem pembiayaan dan kepercayaan dalam sektor keuangan. Sistem jaminan fidusia yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor dan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. Risiko moral hazard dari debitur yang tidak memiliki niat baik dalam memenuhi kewajibannya semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah (*non-performing loan*). Apabila kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berdampak pada ekosistem ekonomi yang lebih luas, di mana keengganan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman berbasis jaminan fidusia semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertimbangan berbagai implikasi negatif dari tidakterdaftarannya perjanjian fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi kreditur, serta mengurangi risiko sengketa antara para pihak. Kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran ini harus terus ditingkatkan, baik melalui edukasi hukum kepada para pihak yang terlibat maupun melalui penegakan regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah. Dengan adanya sistem pendaftaran yang efektif dan dipatuhi oleh semua pihak, diharapkan bahwa sengketa terkait jaminan fidusia dapat diminimalisir, serta

tercipta sistem jaminan yang lebih transparan, aman, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Implikasi Hukum bagi Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Fidusia yang tidak didaftarkan, terutama dalam Hal Eksekusi Jaminan

Pendaftaran perjanjian fidusia memiliki peranan krusial dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi kreditur yang memiliki kepentingan atas objek jaminan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa setiap perjanjian fidusia seharusnya didaftarkan guna memperoleh kepastian hukum dan hak eksekutorial yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perjanjian fidusia yang tidak terdaftar, baik karena kurangnya pemahaman hukum, kelalaian administratif, maupun upaya menghindari biaya pendaftaran. Ketidakterdaftarannya perjanjian ini menimbulkan berbagai implikasi hukum bagi kreditur dan debitur, khususnya terkait eksekusi jaminan ketika terjadi wanprestasi dari debitur.

Apabila suatu perjanjian fidusia tidak didaftarkan, maka status hukumnya tidak sekuat perjanjian yang telah memperoleh sertifikat fidusia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Artinya, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus melalui prosedur pengadilan. Sebaliknya, dalam hal perjanjian fidusia yang tidak terdaftar, kreditur kehilangan hak untuk melakukan eksekusi langsung dan harus mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan keputusan hukum yang mengakui haknya atas objek jaminan. Proses ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tambahan, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur.

Tidak didaftarkannya perjanjian fidusia juga berisiko menimbulkan konflik hukum, khususnya terkait dengan kepemilikan objek jaminan. Dalam skema fidusia, objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur hingga utang dilunasi sepenuhnya. Tanpa adanya pendaftaran, tidak terdapat bukti administratif yang sah yang menunjukkan bahwa suatu barang telah dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia. Hal ini dapat membuka peluang bagi debitur untuk melakukan tindakan yang merugikan kreditur, seperti menjual, mengalihkan, atau menggunakan barang yang sama sebagai jaminan untuk lebih dari satu kreditur. Akibatnya, jika ada pihak ketiga yang memperoleh objek jaminan dengan itikad baik dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah, maka posisi kreditur menjadi lemah karena tidak memiliki bukti legalitas yang kuat atas hak jaminannya.

Bagi debitur, meskipun tidak adanya pendaftaran fidusia memberikan fleksibilitas dalam menggunakan objek jaminan, hal ini juga dapat menimbulkan risiko hukum yang merugikan. Dalam beberapa kasus, kreditur yang tidak memiliki hak eksekutorial akibat tidak didaftarkannya perjanjian fidusia dapat mengambil langkah-langkah di luar prosedur hukum, seperti melakukan penarikan paksa atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk merebut kembali objek jaminan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perampasan atau tindak pidana lainnya, yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa hukum. Selain itu, apabila terjadi konflik mengenai kepemilikan objek jaminan, posisi debitur juga tidak sepenuhnya aman karena tidak ada catatan resmi dalam sistem fidusia yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian perkara.

Ketidakterdaftarannya perjanjian fidusia juga berdampak pada efektivitas sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia secara keseluruhan. Kreditur yang mengalami kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan karena tidak adanya sertifikat fidusia akan cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Hal ini berpotensi mengurangi akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan kredit. Di sisi lain, debitur yang menghadapi permasalahan hukum akibat ketidakterdaftarannya fidusia juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, sehingga menghambat kelancaran transaksi ekonomi dan perbankan di Indonesia.

Penghindaran berbagai risiko hukum dan permasalahan yang timbul akibat tidak

didaftarkan perjanjian fidusia, diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia. Semua pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur, perlu memahami manfaat serta konsekuensi hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pendaftaran jaminan fidusia melalui sosialisasi serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan ini. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, sistem jaminan fidusia di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak, serta berkontribusi dalam menciptakan stabilitas di sektor keuangan dan perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan masih memiliki kekuatan hukum secara perdata antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana perjanjian fidusia yang telah didaftarkan secara resmi. Dalam sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia, kewajiban pendaftaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi kreditur atas objek jaminan. Jika perjanjian fidusia tidak didaftarkan, kreditur tidak dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan saat debitur mengalami wanprestasi. Sebagai akibatnya, kreditur harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, yang dapat memakan waktu serta biaya yang besar. Selain itu, ketidakpastian hukum dapat muncul apabila objek jaminan yang sama digunakan untuk menjamin lebih dari satu kreditur tanpa adanya pencatatan resmi.

Bagi debitur, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum dari objek jaminan. Situasi ini dapat menjadi permasalahan serius jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim hak atas objek jaminan yang sama. Selain itu, celah hukum ini dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk menghindari tanggung jawabnya, mengingat kreditur tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi langsung atas jaminan yang tidak terdaftar. Akibatnya, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berlarut-larut dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Pendaftaran perjanjian fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia. Ketidakterdaftarannya dapat melemahkan posisi kreditur dalam mengeksekusi jaminan serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi debitur. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran serta kepatuhan dalam pendaftaran jaminan fidusia agar tercipta sistem yang lebih transparan, aman, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 132
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 122,
- Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 175
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Bandung: Binacipta, 2009), hlm. 210
- Ridwan Khairandy, Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 60
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112
- Subekti, Jaminan-Jaminan dalam Perjanjian Kredit (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 95
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 98

Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Fidusia, dan Jaminan Kebendaan Lainnya (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 153
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 56